



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 226/PID.B/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|--------------------------------|---|
| Nama | MUHAMMAD RIZAL Als WAK ATAN Bin RAMLAN |
| Tempat lahir | Sentang (Sumut) |
| Umur/Tanggal lahir | 32 tahun / 05 Mei 1981 |
| Jenis kelamin | Laki – laki |
| Kebangsaan/ kewarganegaraan | Indonesia |
| Tempat tinggal | Dusun Pematang Binjai Rt. 011 Rw. 004 Desa Pematang Ibul Kec. Bangko P Rokan Hilir |
| Agama | Islam |
| Pekerjaan | Wiraswasta |
| Pendidikan | SD (tidak tamat) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2014 s/d tanggal 24 Februari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d 2 April 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2014 s/d tanggal 15 April 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 15 Mei 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als WAK ATAN Bin RAMLAN bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. jo pasal 53 ayat (1) KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als WAK ATAN Bin RAMLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan No.Pol B 9840 SCA beserta kunci Kontak
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna coklat dengan No.Pol BM 3856 PN beserta kunci kontak
 - 1 (satu) buah karung yang terbuat dari plastik berwarna putih bertuliskan Cap Topi Antik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "27" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "28-25" terbuat dari besi berwarna putih merk Euro Tolls.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "24" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "18" terbuat dari besi berwarna putih merk Tekiro.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "16" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai Tekiro.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "15" terbuat dari besi berwarna putih merk Ats.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "13" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "8" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China.

Dipergunakan dalam berkas perkara **Ramadani Pasaribu**

4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (*seribu rupiah*).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa Muhammad Rizal Als Wak Atan Bin Ramlan bersama-sama dengan saksi Amri Bin Keri, saksi Ramadani Pasaribu Alias Dani dan saksi Sahedi Sembiring Alias Edi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Sdr. Jojon, Sdr. Ceting, Sdr. Sule, Sdr. Centong, Sdr. Dumi, Sdr. Diki (masing-masing belum tertangkap), pada hari minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Pematang Tolang Dusun Impah Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja mencoba mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 September 2013 sekira jam 21.30 Wib Sdr. Jojon menghubungi terdakwa Muhammad Rizal Als Wak Atan Bin Ramlan melalui Handpone dan mengajak terdakwa untuk mengambil spare Part alat Beko secara barsama-sama dan tanpa seizin dari pemiliknya. Setelah terdakwa menyetujuinya kemudian Sdr. Jojon menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan. Setelah beberapa lama menunggu kemudian Sdr. Jojon datang bersama dengan rekan-rekannya Sdr. Ceting, Sdr. Sule, saksi Amri, Sdr. Centong Sdr. Dumi dan Sdr. Sahedi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Grand Max warna putih dengan No. Pol. B 9840 SCA. Sesampainya di Jalan Lintas Riau-Sumut melewati jembatan Ujung Tanjung, Sdr. Diki dan Sdr. Ramadani sudah menunggu di pinggir jalan lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Jojon, Sdr. Ceting, Sdr. Sule, saksi Amri, Sdr. Centong dan Sdr. Dumi turun dari dalam mobil sedangkan Sdr. Sahedi yang mengemudikan kendaraan langsung pergi meninggalkan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya. Kemudian terdakwa bersama 8 (delapan) orang rekan-rekannya langsung berjalan kaki melewati semak-semak untuk masuk kelokasi kebun tempat alat berat yang akan diambil sambil membawa alat-alat yang akan di pergunakan untuk mengambil Spare Part alat beko lalu mereka sembunyi di dekat pohon kelapa sawit yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi alat Beko. Pada hari minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 03.00 Wib terdakwa mendekati alat Beko dengan membaginya menjadi 2 (dua) kelompok karena alat Beko yang akan di ambil ada 2 (dua) unit. Kemudian sekira jam 04.00 Wib beberapa rekan terdakwa melakukan penyekapan terhadap saksi Azmizar selaku penjaga dan mengikatnya dengan menggunakan tali Rafiah warna putih dan mengancam saksi Azmizar dengan menggunakan 1 (satu) bilah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dan 1 (satu) buah kayu bulat panjang 60 cm. Pada saat terdakwa hendak mendekati alat beko terdakwa bersama dengan rekan-rekannya melihat banyak penjaga yang menyenter-nyenter di sekitar alat Beko. Setelah diketahui oleh penjaga kemudian Sdr. Jojon mengatakan “lari” lalu terdakwa bersama dengan rekan lainnya langsung melarikan diri dan meninggalkan lokasi alat Beko.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu Sdr. Jojon (DPO), Sdr. Ceting (DPO), Sdr. Sule (DPO), saksi Amri, Sdr. Centong (DPO), Sdr. Dumi (DPO), Sdr. Diki (DPO) dan Sdr. Ramadani (DPO) dalam mencoba mengambil Spare Part alat Beko di Daerah Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Sdr. Jhony Charles.

----- Perbuatan terdakwa Muhammad Rizal Als Wak Atan Bin Ramlan tersebut diatas diatur dan diancam pidana berdasarkan **pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.**-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Muhammad Rizal Als Wak Atan Bin Ramlan bersama-sama dengan saksi Amri Bin Keri, saksi Ramadani Pasaribu Alias Dani dan saksi Sahedi Sembiring Alias Edi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Sdr. Jojon, Sdr. Ceting, Sdr. Sule, Sdr. Centong, Sdr. Dumi, Sdr. Diki (masing-masing belum tertangkap), pada hari minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Pematang Tolang Dusun Impah Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *dengan sengaja mencoba mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 September 2013 sekira jam 21.30 Wib Sdr. Jojon menghubungi terdakwa Muhammad Rizal Als Wak Atan Bin Ramlan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handpone dan mengajak terdakwa untuk mengambil spare Part alat Beko secara barsama-sama dan tanpa seizin dari pemiliknya. Setelah terdakwa menyetujuinya kemudian Sdr. Jojon menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan. Setelah beberapa lama menunggu kemudian Sdr. Jojon datang bersama dengan rekan-rekannya Sdr. Ceting, Sdr. Sule, saksi Amri, Sdr. Centong Sdr. Dumi dan Sdr. Sahedi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Grand Max warna putih dengan No. Pol. B 9840 SCA. Sesampainya di Jalan Lintas Riau-Sumut melewati jembatan Ujung Tanjung, Sdr. Diki dan Sdr. Ramadani sudah menunggu di pinggir jalan lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Jojon, Sdr. Ceting, Sdr. Sule, saksi Amri, Sdr. Centong dan Sdr. Dumi turun dari dalam mobil sedangkan Sdr. Sahedi yang mengemudikan kendaraan langsung pergi meninggalkan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya. Kemudian terdakwa bersama 8 (delapan) orang rekan-rekannya langsung berjalan kaki melewati semak-semak untuk masuk kelokasi kebun tempat alat berat yang akan diambil sambil membawa alat-alat yang akan di pergunakan untuk mengambil Spare Part alat beko lalu mereka sembunyi di dekat pohon kelapa sawit yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi alat Beko. Pada hari minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 03.00 Wib terdakwa mendekati alat Beko dengan membaginya menjadi 2 (dua) kelompok karena alat Beko yang akan di ambil ada 2 (dua) unit. Kemudian sekira jam 04.00 Wib, pada saat terdakwa hendak mendekati alat beko terdakwa bersama dengan rekan-rekannya melihat banyak penjaga yang menyenter-nyenter di sekitar alat Beko. Setelah diketahui oleh penjaga kemudian Sdr. Jojon mengatakan “lari” lalu terdakwa bersama dengan rekan lainnya langsung melarikan diri dan meninggalkan lokasi alat Beko

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu Sdr. Jojon (DPO), Sdr. Ceting (DPO), Sdr. Sule (DPO), saksi Amri, Sdr. Centong (DPO), Sdr. Dumi (DPO), Sdr. Diki (DPO) dan Sdr. Ramadani (DPO) dalam mencoba mengambil Spare Part alat Beko di Daerah Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Sdr. Jhony Charles.

----- Perbuatan terdakwa Muhammad Rizal Als Wak Atan Bin Ramlan tersebut diatas diatur dan diancam pidana berdasarkan **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 53 ayat (1)**

KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1 Saksi AZMIZAR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Pematang Tolang Dusun Impah Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir saat saksi sedang jaga malam disekap oleh terdakwa dan kawan kawannya
- Bahwa kejadiannya saat itu saksi sedang menjaga alat berat dan kemudian datang terdakwa beserta rombongan menyekap saksi dan mengikat saksi dengan tali rapia kemudian saya ditelungkupkan dan diletakkan didekat eksapator
- Bahwa selanjutnya rekan saksi yang bernama Willy berhasil melarikan diri dan berusaha meminta pertolongan
- Bahwa para pelaku mengancam saksi agar tidak melakukan perlawanan
- Bahwa selanjutnya oleh karena rekan saksi berhasil melarikan diri para pelaku takut dan pergi dari tempat saksi diikat
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang berhasil diambil oleh para pelaku
- Bahwa selanjutnya datang bantuan dari polisi
- satu unit Hp dan satu unit sepeda motor Honda Revo

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi WELLY SUGITO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Pematang Tolang Dusun Impah Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir saat saksi sedang jaga malam disekap oleh terdakwa dan kawan kawannya
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menjaga alat berat dan saat itu saksi belum tidur dan karena ada suara-suara saksi menyalakan senter dan saat itu saksi melihat satu orang laki-laki memakai baju merah dan mengarak ke alat berat yang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga dan kemudian orang tersebut berkata “ jangan lari, jangan lari kutembak kau nanti” dan kemudian saksi juga mendengar dari arah bekoan beberapa orang juga mengatakan jangan lari nanti ku tembak

- Bahwa karena merasa takut saksi berusaha melarikan diri dan berhasil keluar dari areal tersebut
- Bahwa rekan saksi Azmizar tidak sempat melarikan diri karena pada waktu itu sedang tidur bergantian dengan saksi
- Bahwa selanjutnya saksi mencari bantuan dan setelah memberitahukan kejadian tersebut kepada warga selanjutnya kembali ke lokasi mendapati Azmizar sedang diikat dengan tali rafia dan ditelungkupkan ditanah
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang berhasil diambil oleh para pelaku

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als WAK ATAN Bin RAMLAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Pematang Tolang Dusun Impah Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir terdakwa bersama rekan terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang orang lain tanpa izin .
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari sabtu tanggal 28 September 2013 sekira jam 21.30 Wib Sdr. Jojon menghubungi terdakwa Muhammad Rizal Als Wak Atan Bin Ramlan melalui Handpone dan mengajak terdakwa untuk mengambil spare Part alat Beko secara barsama-sama dan tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa Setelah terdakwa menyetujuinya kemudian Sdr. Jojon menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan. Setelah beberapa lama menunggu kemudian Sdr. Jojon datang bersama dengan rekan-rekannya Sdr. Ceting, Sdr. Sule, saksi Amri, Sdr. Centong Sdr. Dumi dan Sdr. Sahedi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Grand Max warna putih dengan No. Pol. B 9840 SCA. Sesampainya di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Riau-Sumut melewati jembatan Ujung Tanjung, Sdr. Diki dan Sdr. Ramadani sudah menunggu di pinggir jalan lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Jojon, Sdr. Ceting, Sdr. Sule, saksi Amri, Sdr. Centong dan Sdr. Dumi turun dari dalam mobil sedangkan Sdr. Sahedi yang mengemudikan kendaraan langsung pergi meninggalkan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya. Kemudian terdakwa bersama 8 (delapan) orang rekan-rekannya langsung berjalan kaki melewati semak-semak untuk masuk kelokasi kebun tempat alat berat yang akan diambil sambil membawa alat-alat yang akan di pergunakan untuk mengambil Spare Part alat beko lalu mereka sembunyi di dekat pohon kelapa sawit yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi alat Beko.

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 03.00 Wib terdakwa mendekati alat Beko dengan membaginya menjadi 2 (dua) kelompok karena alat Beko yang akan di ambil ada 2 (dua) unit. Kemudian sekira jam 04.00 Wib beberapa rekan terdakwa melakukan penyekapan terhadap saksi Azmizar selaku penjaga dan mengikatnya dengan menggunakan tali Rafiah warna putih dan mengancam saksi Azmizar dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah kayu bulat panjang 60 cm. Pada saat terdakwa hendak mendekati alat beko terdakwa bersama dengan rekan-rekannya melihat banyak penjaga yang menyenter-nyenter di sekitar alat Beko. Setelah diketahui oleh penjaga kemudian Sdr. Jojon mengatakan “lari” lalu terdakwa bersama dengan rekan lainnya langsung melarikan diri dan meninggalkan lokasi alat Beko.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak atas izin dari pemiliknya
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa : -

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan No.Pol B 9840 SCA beserta kunci Kontak
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna coklat dengan No.Pol BM 3856 PN beserta kunci kontak
- 1 (satu) buah karung yang terbuat dari plastik berwarna putih bertuliskan Cap Topi Antik
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "27" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "28-25" terbuat dari besi berwarna putih merk Euro Tolls.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "24" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "18" terbuat dari besi berwarna putih merk Tekiro.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "16" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai Tekiro.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "15" terbuat dari besi berwarna putih merk Ats.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "13" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "8" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China.

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Pematang Tolang Dusun Impah Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir terdakwa bersama rekan terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang orang lain tanpa izin .
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari sabtu tanggal 28 September 2013 sekira jam 21.30 Wib Sdr. Jojon menghubungi terdakwa Muhammad Rizal Als Wak Atan Bin Ramlan melalui Handpone dan mengajak terdakwa untuk mengambil spare Part alat Beko secara barsama-sama dan tanpa seizin dari pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terdakwa menyetujuinya kemudian Sdr. Jojon menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan. Setelah beberapa lama menunggu kemudian Sdr. Jojon datang bersama dengan rekan-rekannya Sdr. Ceting, Sdr. Sule, saksi Amri, Sdr. Centong Sdr. Dumi dan Sdr. Sahedi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Grand Max warna putih dengan No. Pol. B 9840 SCA. Sesampainya di Jalan Lintas Riau-Sumut melewati jembatan Ujung Tanjung, Sdr. Diki dan Sdr. Ramadani sudah menunggu di pinggir jalan lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Jojon, Sdr. Ceting, Sdr. Sule, saksi Amri, Sdr. Centong dan Sdr. Dumi turun dari dalam mobil sedangkan Sdr. Sahedi yang mengemudikan kendaraan langsung pergi meninggalkan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya. Kemudian terdakwa bersama 8 (delapan) orang rekan-rekannya langsung berjalan kaki melewati semak-semak untuk masuk kelokasi kebun tempat alat berat yang akan diambil sambil membawa alat-alat yang akan di pergunakan untuk mengambil Spare Part alat beko lalu mereka sembunyi di dekat pohon kelapa sawit yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi alat Beko.
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 03.00 Wib terdakwa mendekati alat Beko dengan membaginya menjadi 2 (dua) kelompok karena alat Beko yang akan di ambil ada 2 (dua) unit. Kemudian sekira jam 04.00 Wib beberapa rekan terdakwa melakukan penyekapan terhadap saksi Azmizar selaku penjaga dan mengikatnya dengan menggunakan tali Rafiah warna putih dan mengancam saksi Azmizar dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah kayu bulat panjang 60 cm. Pada saat terdakwa hendak mendekati alat beko terdakwa bersama dengan rekan-rekannya melihat banyak penjaga yang menyenter-nyenter di sekitar alat Beko. Setelah diketahui oleh penjaga kemudian Sdr. Jojon mengatakan “lari” lalu terdakwa bersama dengan rekan lainnya langsung melarikan diri dan meninggalkan lokasi alat Beko.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak atas izin dari pemiliknya
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya

Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP , kedua melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yangmana dalam dakwaan kesatu terdakwa didakwa melanggar pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan sengaja mencoban Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
- 3 yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ,
- 4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad. 1.Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als WAK ATAN Bin RAMLAN dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dikenal dengan tiga jenis yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sengaja berkaitan erat dengan perbuatan materiil dalam perkara ini adalah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain sehingga haruslah dibuktikan terlebihdahulu perbuatan materiil selanjutnya barulah dinilai apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Pematang Tolang Dusun Impah Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir terdakwa bersama rekan terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang orang lain tanpa izin .
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari sabtu tanggal 28 September 2013 sekira jam 21.30 Wib Sdr. Jojon menghubungi terdakwa Muhammad Rizal Als Wak Atan Bin Ramlan melalui Handpone dan mengajak terdakwa untuk mengambil spare Part alat Beko secara barsama-sama dan tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa Setelah terdakwa menyetujuinya kemudian Sdr. Jojon menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan. Setelah beberapa lama menunggu kemudian Sdr. Jojon datang bersama dengan rekan-rekannya Sdr. Ceting, Sdr. Sule, saksi Amri, Sdr. Centong Sdr. Dumi dan Sdr. Sahedi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Grand Max warna putih dengan No. Pol. B 9840 SCA. Sesampainya di Jalan Lintas Riau-Sumut melewati jembatan Ujung Tanjung, Sdr. Diki dan Sdr. Ramadani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menunggu di pinggir jalan lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Jojon, Sdr. Ceting, Sdr. Sule, saksi Amri, Sdr. Centong dan Sdr. Dumi turun dari dalam mobil sedangkan Sdr. Sahedi yang mengemudikan kendaraan langsung pergi meninggalkan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya. Kemudian terdakwa bersama 8 (delapan) orang rekan-rekannya langsung berjalan kaki melewati semak-semak untuk masuk kelokasi kebun tempat alat berat yang akan diambil sambil membawa alat-alat yang akan di pergunakan untuk mengambil Spare Part alat beko lalu mereka sembunyi di dekat pohon kelapa sawit yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi alat Beko.

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 03.00 Wib terdakwa mendekati alat Beko dengan membaginya menjadi 2 (dua) kelompok karena alat Beko yang akan di ambil ada 2 (dua) unit. Kemudian sekira jam 04.00 Wib beberapa rekan terdakwa melakukan penyekapan terhadap saksi Azmizar selaku penjaga dan mengikatnya dengan menggunakan tali Rafiah warna putih dan mengancam saksi Azmizar dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah kayu bulat panjang 60 cm. Pada saat terdakwa hendak mendekati alat beko terdakwa bersama dengan rekan-rekannya melihat banyak penjaga yang menyenter-nyenter di sekitar alat Beko. Setelah diketahui oleh penjaga kemudian Sdr. Jojon mengatakan “lari” lalu terdakwa bersama dengan rekan lainnya langsung melarikan diri dan meninggalkan lokasi alat Beko.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak atas izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni mengambil barang orang lain dan disini ada kata percobaan artinya tidak harus selesai perbuatan tersebut namun sudah ada perbuatan pelaksanaan dan tidak selesainya bukan karena kehendak dan dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dan rekan terdakwa telah mengikat korban dan karena ada orang yang berhasil melarikan diri terdakwa dan rekan terdakwa menjadi takut sehingga belum sempat mengambil sperpart alat berat tersebut artinya perbuatan terdakwa telah terpenuhi sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa tersebut jelas dikehendaki dan dilakukan dengan sadar dan oleh karenanya dapat dikatakan dilakukan dengan kesengajaan dan barang tersebut milik orang lain yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya , dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan beberapa sarana bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu :

- 1 dengan kekerasan, atau
- 2 ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) ;

Melakukan kekerasan artinya; mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ; memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Bahwa membuat orang menjadi pingsan artinya; orang tersebut tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya ;

Bahwa tidak berdaya artinya; tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan pada dasarnya adalah merupakan cara yang digunakan untuk dapat mencapai maksud yang diinginkan dan untuk membuktikan adanya kekerasan tersebut hal mana dapat dilihat dari keadaan fisik korban ada terdapat tanda tanda kekerasan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan berupa pelontaran kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan korban atau pada orang lain yang dekat hubungannya dengan korban ;

Bahwa ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan perbuatan yang sebenarnya, yang tidak lain bertujuan untuk mempermudah dilakukannya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan ini, Hoge Raad dalam Arresnya tanggal 5 Januari 1914 hal. 397 W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915 NJ 1915 hal. 1116 menyebutkan untuk adanya ancaman kekerasan disyaratkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sarana apakah yang telah dipergunakan oleh terdakwa, maka hal tersebut hanyalah dapat diketahui dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil dan sebagaimana pertimbangan unsur diatas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membantu mengambil barang orang lain dengan demikian selanjutnya haruslah dibuktikan apakah perbuatan materiil tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan anatau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang tersebut dipersidangan bahwa

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Pematang Tolang Dusun Impah Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir terdakwa bersama rekan terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang orang lain tanpa izin .
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari sabtu tanggal 28 September 2013 sekira jam 21.30 Wib Sdr. Jojon menghubungi terdakwa Muhammad Rizal Als Wak Atan Bin Ramlan melalui Handpone dan mengajak terdakwa untuk mengambil spare Part alat Beko secara barsama-sama dan tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa Setelah terdakwa menyetujuinya kemudian Sdr. Jojon menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan. Setelah beberapa lama menunggu kemudian Sdr. Jojon datang bersama dengan rekan-rekannya Sdr. Ceting, Sdr. Sule, saksi Amri, Sdr. Centong Sdr. Dumi dan Sdr. Sahedi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Grand Max warna putih dengan No. Pol. B 9840 SCA. Sesampainya di Jalan Lintas Riau-Sumut melewati jembatan Ujung Tanjung, Sdr. Diki dan Sdr. Ramadani sudah menunggu di pinggir jalan lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Jojon, Sdr. Ceting, Sdr. Sule, saksi Amri, Sdr. Centong dan Sdr. Dumi turun dari dalam mobil sedangkan Sdr. Sahedi yang mengemudikan kendaraan langsung pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan rekan-rekannya. Kemudian terdakwa bersama 8 (delapan) orang rekan-rekannya langsung berjalan kaki melewati semak-semak untuk masuk kelokasi kebun tempat alat berat yang akan diambil sambil membawa alat-alat yang akan di gunakan untuk mengambil Spare Part alat beko lalu mereka sembunyi di dekat pohon kelapa sawit yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi alat Beko.

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 03.00 Wib terdakwa mendekati alat Beko dengan membaginya menjadi 2 (dua) kelompok karena alat Beko yang akan di ambil ada 2 (dua) unit. Kemudian sekira jam 04.00 Wib beberapa rekan terdakwa melakukan penyekapan terhadap saksi Azmizar selaku penjaga dan mengikatnya dengan menggunakan tali Rafiah warna putih dan mengancam saksi Azmizar dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah kayu bulat panjang 60 cm. Pada saat terdakwa hendak mendekati alat beko terdakwa bersama dengan rekan-rekannya melihat banyak penjaga yang menyenter-nyenter di sekitar alat Beko. Setelah diketahui oleh penjaga kemudian Sdr. Jojon mengatakan “lari” lalu terdakwa bersama dengan rekan lainnya langsung melarikan diri dan meninggalkan lokasi alat Beko.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak atas izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan pelaku mencoban mengambil sperpaart alat berat korban dengan cara mengambil paksa dengan cara mengikat dan mengancam akan membunuh korban hal ini termasuk suatu kekerasan dan ancaman kekerasan dan kekerasan itu ditujukan untuk mempermudah dalam mengambil barang milik korban dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 4 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan berapa orang pelaku yang melakukan perbuatan materiil dan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pelaku dalam perbuatan materiil adalah terdakwa bersama JOJON, CENTING, SULE, AMRI, CENTONG, DUMI, SUHEDI, DIKI, RAMADANI dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : -

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan No.Pol B 9840 SCA beserta kunci Kontak
Dikembalikan kepada pemiliknya
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna coklat dengan No.Pol BM 3856 PN beserta kunci kontak
Oleh karena barang bukti ini adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka patutlah dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah karung yang terbuat dari plastik berwarna putih bertuliskan Cap Topi Antik
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "27" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "28-25" terbuat dari besi berwarna putih merk Euro Tolls.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "24" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "18" terbuat dari besi berwarna putih merk Tekiro.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "16" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai Tekiro.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "15" terbuat dari besi berwarna putih merk Ats.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "13" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "8" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China.

Oleh karena barang bukti ini adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka patutlah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan sangat tidak terpuji

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als WAK ATAN Bin RAMLAN Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als WAK ATAN Bin RAMLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan No.Pol B 9840 SCA beserta kunci Kontak
Dikembalikan kepada pemiliknya
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna coklat dengan No.Pol BM 3856 PN beserta kunci kontak
dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah karung yang terbuat dari plastik berwarna putih bertuliskan Cap Topi Antik
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran "27" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China.
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran "28-25" terbuat dari besi berwarna putih merk Euro Tolls.
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran "24" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China.
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran "18" terbuat dari besi berwarna putih merk Tekiro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "16" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai Tekiro.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "15" terbuat dari besi berwarna putih merk Ats.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "13" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "8" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China.

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Selasa, 24 Juni 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JLPABMAN HARAHAHAP, SH sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

JLPABMAN HARAHAHAP, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)